



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK xxx, tempat tanggal lahir Tarakan, 10 Februari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT, dengan domisili elektronik XXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Handayana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum RINA HANDAYANA, S.H. & PARTNER yang berkantor di Jalan Lestari RT 3 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 74/SK/XI/2024/PA.Tar tanggal 28 November 2024 dengan domisili elektronik rinahandayana003@gmail.com sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 01 Januari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjaga Toko, bertempat tinggal di ALAMAT, dengan domisili elektronik XXX sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 29 Maret 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di ALAMAT selama 8 bulan, emudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di ALAMATThingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - b. Termohon seringkali menelantarkan Pemohon dan anak Pemohon;
 - c. Termohon tidak dapat dinasehati;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar seperti bodok , anjing . Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon, Pemohon khawatir dengan masa depan anak Pemohon yang sering ditelantarkan oleh ibunya;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada bulan November tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdullah, S.S., S.H., CPM) tanggal 12 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain permohonan pokok perkara, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam Rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Termohon membenarkan gugatan Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Termohon meminta nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 dan Mut'ah Rp. 5.000.000;
2. Bahwa, Termohon meminta Hak Asuh Anak, atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019;
3. Bahwa, Termohon meminta nafkah anak Rp. 2.000.000 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga umur 21 tahun;

Primer:

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



1. Membenarkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tarakan Timur Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 348/43 /IX/2020 .
Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt. Namun kenyataan setelah berumah tangga selama 4 (empat) tahun lamanya Termohon tidak patuh terhadap Pemohon
 - a. Bahwa Termohon Durhaka terhadap Pemohon (NUSYUZ)
 - b. Bahwa Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin dari Pemohon.
 - c. Bahwa Termohon sering kali menlantarkan Pemohon dan Azam Aulia Putra(anak pemohon).
 - d. Bahwa Termohon tidak dapat di nasehati.
 - e. Bahwa Termohon sering membentak/ berkata kasar terhadap Pemohon.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama :

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azam Aulia Putra bin Munawir Tempat tanggal lahir Tarakan 21 September 2019.

Bahwa berdasarkan Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian

- a. Pemeliharaan anak yang belum mubayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mubayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya ,dan
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung ayahnya .

Namun, oleh karena Termohon tidak dapat di jadikan sebagai sosok teladan bagi seorang ibu yang tidak memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang baik serta lingkungan yang sehat bagi anak ,bahkan prilaku buruk Termohon selama masa proses perceraian tidak bersedia memberi kesempatan pada Pemohon ataupun keluarga pemohon menjenguk/mengunjungi sang anak .

pemohon sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian /kasih sayang, pendidikan lingkungan sehat moral dan ahlakunya. Maka demi kepentingan tersebut , Pemohon memohon Hak asuh Terhadap anak yang bernama Azam Aulia Putra bin Munawir Tempat tanggal lahir Tarakan 21 September 2019 yang sekarang ikut Termohon. Dalam perkara ini Hak Asuh Anak diberikan di bawah pemeliharaan pemohon selaku ayah kandung nya.

3. Apabila pemohon mendapatkan Hak Asuh Anak, Pemohon tetap memberikan ijin kepada Termohon untuk menjengguk kapan saja waktu yang di inginkan demi sang anak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya.

4. Bahwa Pemohon memberikan nafkah setiap bulannya terhadap anaknya

Azam Aulia Putra bin munawir

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menetapkan secara Hukum anak atas nama Azam Aulia Putra bin Munawir Tempat tanggal lahir Tarakan 21 September 2019 jenis kelamin laki-laki yang sekarang ikut Termohon di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon atau menetapkan secara Hukum Pemohon yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak bernama Azam Aulia Putra bin Munawir.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi melalui aplikasi e court;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX atas nama Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 29 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Asli surat keterangan atas nama ANAK Nomor XXX, yang menerangkan anak tersebut benar sebagai siswa Raudhatul Athfal

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



(R.A) Qurotu A'yun dari tahun ajaran baru sampai saat ini tahun ajaran 2024, yang diterbitkan oleh Kepala R.A. Qurotu A'yun tanggal 28 November 2024, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh hakim diberi tanda P.2/TR.1;

3. Fotokopi print out kirim transfer rekening BCA dari PEMOHON kepada Ana Rekening tujuan XXX berupa nafkah anak bulan November 2024 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 November 2024, yang diterbitkan Bank BCA bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui Termohon, lalu oleh hakim diberi tanda P.3/TR.2;

B.Saksi

Saksi 1 **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon pada saat Pemohon sakit dan hanya mau mengurus keluarganya saja;
- Bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena disuruh pergi oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon dan Termohon di rawat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dirawat Termohon anak Pemohon dan Termohon sudah sekolah TK;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekitar 1 (satu) tahun

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



yang lalu, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon pada saat sakit dan hanya mengurus keluarganya Termohon bahkan menjenguk saudaranya yang berada di penjara;
- Bahwa kurang lebih sejak satu tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon disuruh pergi oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon dan Termohon di rawat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dirawat Termohon anak Pemohon dan Termohon sudah sekolah TK;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Kuasa Pemohon Konvensi menyatakan menerima dan membenarkan serta mencukupkan alat bukti permohonan konvensinya;

Bahwa atas pertanyaan hakim Termohon Konvensi tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Saksi

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Saksi 1 **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena Termohon di usir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kurang lebih sejak tahun 2023 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena diusir Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi memiliki pekerjaan tambak dari cerita Termohon namun tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah anak kandung Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik dan sehat selama diasuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah saksi tidak pernah melihat Pemohon mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon atau tidak selama diasuh Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon jika Termohon bekerja dititipkan kepada ibu kandung Termohon atau adik kandung Termohon, lalu Kembali diasuh Termohon jika sudah pulang bekerja;
- Bahwa lingkungan rumah Termohon agamis dan tidak ada orang mabuk mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memarahi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon tidak sekolah karena masih kecil umur 4 tahunan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Termohon Konvensi, Kuasa Termohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Termohon Konvensi;

Bahwa berhubung Termohon Konvensi tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut Hakim memberikan kesempatan Kuasa Pemohon Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Termohon Konvensi, kemudian Pemohon Konvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Termohon Konvensi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tambak yang dimiliki Pemohon milik sendiri atau milik orang tuanya;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada masih baik dan rukun, sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kurang lebih dua bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon masih serumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi memiliki pekerjaan tambak dari cerita Termohon namun tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi baik dan sehat selama diasuh Termohon;
 - Bahwa Termohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon jika Termohon bekerja dititipkan kepada ibu kandung Termohon atau adik kandung Termohon, lalu Kembali diasuh Termohon jika sudah pulang bekerja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memarahi anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon tidak sekolah karena masih kecil umur 4 tahunan;

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Termohon Konvensi, Kuasa Termohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon Konvensi;

Bahwa berhubung Termohon Konvensi tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut Hakim memberikan kesempatan Kuasa Pemohon Konvensi dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon Konvensi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat buktinya ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan meminta hak asuh anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tidak meminta nafkah iddah dan mut'ah namun meminta hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019, serta nafkah anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon Konvensi dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon Konvensi mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon Konvensi tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Pemohon Konvensi atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan Bea Meterai dikenakan atas: a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. (2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon Konvensi, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon Konvensi berhak mewakili pihak Pemohon Konvensi untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi, ternyata domisili Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon Konevensi dan Termohon Konvensi yang tertera dalam surat permohonan Pemohon Konvensi sama dengan identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nikah (bukti P.1), sehingga menurut ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator Pengadilan Agama Tarakan bernama (Abdullah, S.S., S.H., CPM) tanggal 12 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah sejak bulan Oktober tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- a. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



- b. Termohon seringkali menelantarkan Pemohon dan anak Pemohon;
- c. Termohon tidak dapat dinasehati;

Akibatnya, puncaknya pada bulan November tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon. Atas dasar hal tersebut Pemohon kepada Hakim untuk diberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan keterangan Pemohon Konvensi di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapat gugatan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupun juga Termohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan replik, Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Pemohon Konvensi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPperdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut, Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Termohon Konvensi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPperdata, saksi-

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut, Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diuraikan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 Maret 2019 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon pada saat Pemohon sakit dan hanya mau mengurus keluarganya saja;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena disuruh pergi oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon dan Termohon di rawat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dirawat Termohon anak Pemohon dan Termohon sudah sekolah TK;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 Maret 2019 dan telah dikaruniai satu orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak satu tahun yang lalu, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Termohon Konvensi sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil dan demikian pula pada persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon Konvensi untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon Konvensi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Tarakan akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghadiri sidang untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Bahwa disamping mengajukan jawaban konvensi, Termohon Konvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi terkait hak-haknya / nafkah-nafkah;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Rekonvensi ini ;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya tidak meminta nafkah iddah dan mut'ah namun meminta hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019 serta nafkah anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang bahwa pada tahapan jawab-jawab atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban meminta hak asuh anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta maksud surat At-Thalaq ayat (7), bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri *nusyuz*. Dengan kata lain ketika terjadi perceraian, Termohon akan menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Selama itu pula bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima peminangan dan tidak menikah dengan pria lain dan menjadi kewajiban Pemohon untuk menanggung nafkah Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim menemukan fakta bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena itu hakim menilai Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz*, sedangkan perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi tidak meminta nafkah iddah dan Mut'ah dengan diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Ketentuan yang terdapat dalam aturan tersebut kemudian dipertegas melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian serta Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan isteri dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz", maka hakim secara ex officio dapat menentukan nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa di muka persidangan Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan gaji dari Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan penghasilannya oleh karena itu dalam menentukan besaran nafkah iddah yang harus Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Gaji UMR Kota Tarakan tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No 188.44/K.585/2023 tentang Upah Minimum Kota Tarakan Tahun 2024 yaitu sejumlah Rp 4.118.174,00 (empat juta seratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dibagi tiga anggota keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan satu orang anak, Rp 4.118.174,00 dibagi tiga menjadi Rp 1.372.724,66 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma enam puluh enam) masing-masing untuk setiap anggota keluarga yang dibulatkan menjadi Rp 1.373.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biaya penghidupan dan atau kewajiban kepada Termohon harus berdasarkan kemampuan Pemohon dan kepatutan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012). Di samping itu, menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, dinyatakan bahwa penentuan nafkah iddah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Gaji UMR Kota Tarakan tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



188.44/K.585/2023 tentang Upah Minimum Kota Tarakan Tahun 2024 yaitu sejumlah Rp 4.118.174,00 (empat juta seratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dibagi tiga anggota keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan satu orang anak Rp 4.118.174,00 dibagi tiga menjadi Rp 1.372.724,66 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma enam puluh enam) untuk setiap anggota keluarga yang dibulatkan menjadi Rp 1.373.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Oleh karena itu, Hakim memberikan pembebanan Nafkah Iddah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp 1.373.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dikali tiga bulan menjadi Rp 4.119.000,00 (empat juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban memberikan mut'ah sebagai bentuk timbal balik pengabdian selama 6 tahun berumah tangga dan sebagai pengiburan terhadap isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 532, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في
طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس
وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها
فوق نفقة العدة وللقاضى أن يجعل دفع هذا التعويض جملة
أوشهرها بسبب مقتضى الحال

Artinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa standar minimal besaran mut'ah yang diberikan suami terhadap isteri adalah lebih besar daripada nafkah iddah selama tiga bulan dan standar maksimalnya tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gaji UMR Kota Tarakan tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No 188.44/K.585/2023 tentang Upah Minimum Kota Tarakan Tahun 2024 yaitu sejumlah Rp 4.118.174,00 (empat juta seratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dibagi tiga anggota keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan satu orang anak Rp 4.118.174,00 dibagi tiga menjadi Rp 1.372.724,66 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma enam puluh enam) untuk setiap anggota keluarga yang dibulatkan menjadi Rp 1.373.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), oleh karena itu Hakim memberikan pembebanan mut'ah yang patut dan beralasan hukum adalah berupa uang sejumlah Rp 1.373.000,00 (satu

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dikali enam menjadi Rp 8.238.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, jo. Petunjuk angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, jika suami tidak secara suka rela membayar pada sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada suami dengan tenggat waktu selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut, kecuali apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 4.119.000,00 (empat juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 8.238.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa pada posita ke 2 dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi meminta ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang bahwa dalam tahapan persidangan Tergugat Rekonvensi juga meminta hak asuh anak ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019 berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupun juga Tergugat Rekonvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatan rekonvensinya di muka persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Pengugat Rekonvensi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatan rekonvensinya di muka persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Pengugat Rekonvensi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2 dan P.3 yaitu Asli surat keterangan atas nama ANAK Nomor 29/SKET/RA-QA/TRK/11/2024, yang menerangkan anak tersebut benar sebagai siswa Raudhatul Athfal (R.A) Qurotu A'yun dari tahun ajaran baru sampai saat ini tahun ajaran 2024, yang diterbitkan oleh Kepala R.A. Qurotu A'yun tanggal 28 November 2024 dan Fotokopi print out kirim transfer rekening BCA dari Munawir kepada Ana Rekening tujuan 780-554-1113 berupa nafkah anak bulan November 2024 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 November 2024, yang diterbitkan Bank BCA bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui Termohon, oleh karena itu terbukti anak Pemohon dan Termohon bersekolah R.A dan masih dinafkahi Pemohon sampai bulan November 2024 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di muka persidangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menyatakan selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan membenarkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak sekolah sejak tinggal dengan Penggugat karena masih kecil dan Penggugat Rekonvensi bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah*;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019 berusia di bawah 12 tahun. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; di samping itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa meskipun hak penguasaan anak telah ditetapkan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, anak tetap berhak menjalin relasi secara langsung dengan kedua orang tuanya, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak); *juncto* Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; *junctis* Petunjuk angka 4 (empat) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dalam amar terkait hak asuh anak '*hadlanah*' harus mencantumkan kewajiban pemegang hak '*hadlanah*' memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak '*hadlanah*' untuk bertemu dengan anaknya, hal mana pembatasan akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kembaligugatanpencabutan hak '*hadlanah*' atas anak tersebut;

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai materi jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dimuat dalam amar putusan dengan amar *constitutief* dan amar *condemnatoir* sebagai berikut:

1. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019, berada dalam Pengasuhan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak bernama ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang dapat menunjukkan Penggugat Rekonvensi tidak layak merawat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu hakim menilai permohonan hak asuh anak Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak dari Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019 berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang bahwa di muka persidangan Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa P.3 yaitu Fotokopi print out kirim transfer rekening BCA dari Munawir kepada Ana Rekening tujuan 780-554-1113 berupa nafkah anak bulan November 2024 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 November 2024, yang diterbitkan Bank BCA bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegeleen) tidak dapat dicocokkan

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



dengan aslinya namun diakui Termohon, oleh karena itu terbukti anak Pemohon dan Termohon bersekolah R.A dan masih dinafkahi Pemohon sampai bulan November 2024 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di muka persidangan Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan gaji dari Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan penghasilannya oleh karena itu dalam menentukan besaran nafkah anak yang harus Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Gaji UMR Kota Tarakan tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No 188.44/K.585/2023 tentang Upah Minimum Kota Tarakan Tahun 2024 yaitu sejumlah Rp 4.118.174,00 (empat juta seratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dibagi tiga anggota keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan satu orang anak Rp 4.118.174,00 dibagi tiga menjadi Rp 1.372.724,66 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma enam puluh enam) untuk setiap anggota keluarga yang dibulatkan menjadi Rp 1.373.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Asy Syura ayat 50 Allah berfirman

أَوْ يَرْوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَآءٌ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

artinya: atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa,

bahwa dari ayat ini Allah telah memberikan anugerah berupa anak baik itu berjenis laki-laki maupun perempuan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik karena masih banyak yang Allah menjadikannya mandul sehingga tidak memiliki keturunan olehnya itu memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban orang tua yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadlanah) untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019 sebesar Rp 1.373.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21) tahun.

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10 % setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 4.119.000,00 (empat juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 8.238.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019 berada dalam pengasuhan (Hadlanah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadlanah) untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 September 2019 sejumlah Rp 1.373.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik

Hakim Tunggal,
ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
Panitera,

ttd
Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	26.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)